



ANALISIS RESEPSI PENONTON DALAM FILM ICE COLD: MURDER, COFFEE AND JESSICA WONGSO

Raka Daffa Firzatullah, Heidy Arviani

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resepsi penonton dalam film “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso”. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan paradigma konstruktivis melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Fokus penelitian ini menggunakan analisis teori resepsi Stuart Hall yang meliputi dominant hegemonic, negotiated position dan oppositional position. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi film “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso” berbeda-beda di antara para informan memaknai film sesuai kemampuan, pengalaman pribadi, dan beragam pembeda latar belakang masing-masing individu yang diproduksi berulang pada kehidupan sehari-hari, ataupun frame of reference (FOR) dan field of experience (FOE). Dari keenam informan terbagi menjadi 2 informan berada dalam posisi dominant hegemonic position, 2 informan dikategorikan negotiated reading, dan 2 informan dalam kategori oppositional reading. Film ini memberikan sudut pandang yang berbeda dari versi resmi yang disampaikan kepolisian dan pengadilan. Selain itu, juga menggugah penonton untuk berpikir kritis dan skeptis serta menyadari adanya kemungkinan kesalahan hukum dan manipulasi media saat memberitakan peristiwa kasus kopi sianida.

Kata Kunci: Resepsi Penonton, Film Ice Cold, Jessica Wongso, Mirna.

PENDAHULUAN

Film dapat mempersuasif dan menggerakkan penonton berdasarkan isi pesan (*message*) dibaliknya, namun tidak berlaku sebaliknya. Hal

ini dikarenakan film menampilkan realitas yang sedang tren dalam masyarakat, lalu diproyeksikan ke layar lebar. Kekuatan film untuk menjangkau semua kelas sosial diyakini

memiliki potensi untuk mengubah persepsi penonton. Salah satu faktor yang dapat mencirikan sebuah film adalah identitas psikologis (Angga & Prima, 2022). Berbagai tema film telah diproduksi sebagai sarana penyampaian pesan bagi khalayak yang menonton (Aminata & Rohmah, 2023).

Film dibagi menurut jenisnya menjadi 4 (empat) jenis yaitu: film fiksi, film animasi, film eksperimental dan film dokumenter. Salah satu jenis film yang sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia dalam memproduksinya adalah film dokumenter (Rikarno, 2015). Film dokumenter menceritakan sebuah kejadian nyata dengan kekuatan ide kreatornya dalam merangkai gambar-gambar menarik secara kreatif menjadi istimewa secara keseluruhan dengan menggunakan fakta dan data. Hal ini bertujuan untuk mempersuasi penontonnya (Magriyanti & Rasminto, 2020).

Dalam hal ini, terdapat sebuah layanan *streaming* atau media digital yang menyediakan berbagai acara baik TV maupun film tak terkecuali film dokumenter yakni Netflix. Film dokumenter Netflix bertajuk "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso" dengan durasi 86 menit telah menimbulkan polemik di tengah Masyarakat (Liputan6.com, 2023).

Melalui film "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso", penonton diajak mengetahui bagaimana rasa kesal pihak Jessica Wongso terhadap media massa karena terlalu mendramatisasi dan tidak berimbang. Bahkan, terkesan media telah melakukan penghakiman (*trial by the press*) terhadap Jessica Wongso. Hal ini dinilai banyak pihak dapat menggiring opini tertentu (JawaPos.com, 2023).

Sebagai film dokumenter, Sutradara film Rob Sixsmith berhasil menggabungkan unsur-unsur penyelidikan yang ketat dengan

penyajian visual menawan, menciptakan suasana tegang yang sulit untuk dilupakan. Para penonton akan tertarik dengan cara film ini menggambarkan psikologi karakter lewat wawancara eksklusif dan membeberkan lapisan kebenaran yang tersembunyi di balik setiap adegan (Georgius, 2023).

Film dokumenter "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso" memberikan persepsi yang beragam bagi penontonnya. Meskipun dengan stimulus yang sama, akan tetapi tiap individu memiliki masing-masing persepsi yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh tiga proses persepsi yakni perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif (Maruapey et al., 2022).

Persepsi penonton setelah melihat film "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso" akan berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Penonton akan mempersepsikan pesan yang ingin disampaikan dalam film tersebut sesuai nilai dan pengalaman dari masing-masing individu penonton tersebut. Studi pemaknaan (resepsi) yang dikemukakan Stuart Hall dalam Widodo (2022) menjelaskan sebuah simbol, pesan, dan tanda dimaknai sebagai pemaknaan utama (*preferred reading*) dari sebuah adegan atau tayangan. Dalam studi resepsi, khalayak berperan aktif dalam memaknai sebuah pesan yang sedang ditayangkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis persepsi penonton menggunakan teori resepsi dari Stuart Hall (2011) mengklasifikasikan 3 (tiga) posisi audiens berdasarkan pesan media yakni *dominant hegemonic position*, *negotiated position*, dan *oppositional position*. Hal ini didasari pada pandangan Ouytsel et al., (2019) dalam riset analisis resepsi yang dilakukannya bahwa makna dari sebuah media bukanlah suatu hal

yang tetap atau melekat pada teks, melainkan teks media mendapatkan makna hanya pada saat penerimaan (resepsi), yaitu saat dibaca, dilihat, dan didengarkan.

Dalam film "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso" memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kasus pembunuhan Mirna Salihin yang dilakukan oleh Jessica Wongso sebagai seorang sahabatnya. Selain itu, film ini juga berhasil menggali berbagai pertanyaan yang belum terjawab seputar persidangan Jessica Wongso .

Hal ini kemudian timbul respon dari masyarakat (*decoding*) sebagai *feedback* atau umpan balik dari tayangan film tersebut, mengingat masyarakat yang semula menilai Jessica Wongso sebagai dalang satu-satunya di balik kematian Mirna Salihin, kini banyak masyarakat yang menjadi ragu-ragu terkait kebenaran Jessica Wongso yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan demikian, dapat ditentukan segmentasi penonton pada kalangan profesional seperti akademisi dan advokat atau yang memiliki *critical thinking*. Hal tersebut didasari oleh kemampuan berpikir rasional untuk mendapatkan perspektif mengenai aspek keadilan dalam konteks peradilan kasus pidana tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Paradigma ini memandang bahwa realitas sosial bukan merupakan realitas yang murni karena berusaha untuk menemukan bagaimana peristiwa atau realitas sosial dikonstruksi (Mc Quail dalam Rinikah et al., 2020). Selaras dengan pendapat Creswell (2019) penelitian kualitatif merupakan suatu upaya untuk mengeksplorasi dan

memahami makna yang berasal dari masalah sosial.

Teknik penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* W. Laurence Neuman yaitu penilaian peneliti mengenai individu yang dapat memberikan informasi terbaik untuk mencapai tujuan penelitian (Neuman, 2014). Peneliti memilih informan yang dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.

Informan yang dipilih yakni kelompok usia muda dikarenakan berdasarkan hasil survei SMRC (2019), menunjukkan bahwa film nasional lebih sering ditonton oleh kelompok usia muda yang berusia 15-38 tahun. Alhasil dapat ditentukan informan sebagai berikut:

1. Ilham Fariduz Zaman selaku Owner Pinter Hukum (Lembaga Legal Education and Consulting) yang berusia 24 tahun dan bertempat tinggal di Kota Surabaya;
2. Rizqi Rachmadi selaku Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan anggota UKM Penalaran UPN "Veteran" Jawa Timur yang berusia 25 tahun bertempat tinggal di Kota Surabaya;
3. Sri Ruhyatul Mutamainnah selaku Chief Legal Content Creator Pinter Hukum yang berusia 24 tahun dan bertempat tinggal di Kota Sidoarjo;
4. Dwy Febryanto, S.H. selaku Intern Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anshor Sidoarjo yang berusia 25 tahun dan bertempat tinggal di Kota Sidoarjo;
5. Dzakiyah Adalatul Hikmah selaku Mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada dan anggota Organisasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berusia 25 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Gresik;

6. Achmad Imam Syafii selaku Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan anggota UKM Penalaran UPN "Veteran" Jawa Timur yang berusia 26 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Gresik.

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2019). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya informasi baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti telah melakukan wawancara mendalam kepada 6 (enam) informan dengan materi mengenai penerimaan penonton film "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso" terutama pada *scene* yang memuat diantaranya yaitu 1) Proses persidangan, 2) Motif kasus pembunuhan, dan 3) Putusan Majelis Hakim yang menuai pro dan kontra karena menyebutkan bahwa tidak harus terdapat saksi mata yang melihat seseorang melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim dapat memperoleh dari bukti tidak langsung.

Adegan dalam film tersebut menjadi materi peneliti melakukan sintesis dan analisis untuk mengetahui pemaknaan para informan berupa data yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu *dominant hegemonic* yang artinya menerima sepenuhnya, *negotiated position* yang berarti menerima dengan

syarat dan *oppositional position* berarti menolak sepenuhnya terkait pesan yang disampaikan dalam film. Setiap informan memiliki latar belakang yang berbeda, seperti profesional di bidang hukum, aktivis, dan mahasiswa sehingga dapat menghasilkan jawaban yang berbeda-beda dari para informan.

1. Pemaknaan Terhadap Proses Persidangan Dalam Film

Ditampilkan dalam film "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso", proses persidangan kasus kopi sianida telah dilakukan sebanyak 32 kali persidangan mulai dari pada bulan Juni 2016 dilaksanakan persidangan perdana dengan dakwaan tunggal pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dihadirkan para saksi kunci. Kemudian persidangan untuk menghadirkan pegawai kafe Olivier dan ahli dari jaksa yang dilaksanakan bulan Juli, Agustus hingga awal September 2016. Selanjutnya, pada bulan September pertengahan hingga akhir dilakukan persidangan yang menghadirkan ahli dari Penasihat Hukum Jessica Wongso dan keterangan Jessica Wongso.

Setelah itu, pada bulan Oktober 2016, JPU memberikan tuntutan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica. Merespon hal tersebut, proses pledoi, replik, dan duplik harus dilakukan hingga akhirnya pada 27 Oktober 2016, Majelis Hakim menyatakan Jessica Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara. Hukuman tersebut sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh JPU.

Berdasarkan jawaban keenam informan dibagi menjadi ketiga garis besar. *Pertama*, informan 1 menilai bahwa proses persidangan yang panjang ini memiliki dua sisi mata uang yang memiliki dampak positif dan negatif bagi para penonton. Hal ini dikarenakan film

sering di-*blowup* oleh media. Sesuai yang disampaikan Fathurizki & Malau (2018), film sebagai media komunikasi massa memiliki jangkauan yang luas. Bukan menjadi rahasia bahwa sidang ini menyita perhatian publik. Apalagi, persidangan yang berjalan alot dan panjang ini disiarkan secara langsung oleh sejumlah televisi nasional.

Dampak positif yang dihasilkan adalah kepada masyarakat karena mengetahui proses persidangan, disisi lain juga menjadi gambaran masyarakat bahwa untuk memperoleh keadilan itu butuh proses yang panjang. Seperti pendapat Ahmad (2018) yang mengatakan bahwa implementasi keadilan hukum di masyarakat dewasa ini banyak ditemui sandungan yang menyolok atas pandangan lebih terhadap orang yang punya kedudukan tinggi, yang punya kekayaan melimpah, sehingga terkesan di negeri ini keadilan dapat dibeli.

Sedangkan dampak negatifnya ialah dengan adanya siaran langsung, membuat saksi dapat melihat keterangan saksi lainnya. Akibatnya, keterangan saksi-saksi hanya sebagai pembenaran semata dan tidak murni kembali keterangannya. Padahal ketentuan KUHP Pasal 184-185 menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana sesuai yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Kedua, informan 2, 3, dan 6 sepakat berpendapat bahwa proses persidangan yang ditampilkan dalam film "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso" berhasil membentuk skeptisisme dan persepsi publik yang baru. Perubahan ini muncul karena informan melihat adanya celah atau kelemahan yang patut diperdebatkan, sehingga muncul persepsi baru bahwa Jessica Kumala Wongso bukan pelaku

pembunuhan Wayan Mirna Solihin. Kepiawaian pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan yang berhasil mempengaruhi pandangan publik karena sering mengajukan pertanyaan dan menjelaskan berbagai hal dengan logis dan rasional, bahkan mengungkap kelemahan dalam argumen JPU, termasuk masalah seputar otopsi dan penyebab kematian akibat racun sianida.

Hal tersebut tidak terlepas dari dampak media sehingga menimbulkan reaksi cepat dan emosional dari publik. Kuatnya pengaruh media terhadap persepsi penonton tentang realitas yang ditampilkan dalam film dipertegas oleh pendapat Pakar Komunikasi Universitas Brawijaya, Assoc Prof Anang Sujoko yang dikutip oleh Devi (2023) bahwa apa yang terjadi di film merupakan salah satu bentuk peran media sebagai pilar penegak demokrasi di Indonesia.

Film ini dinilai sebagai representasi keresahan yang tidak tersalurkan. Masyarakat yang *powerless* dalam sisi hukum kemudian berbicara melalui alternatif lainnya. Anggyan et al., (2022) juga mengatakan opini publik dapat terbangun dengan mudah melalui film, karena sebagai sebuah media komunikasi yang cukup menarik di era digital.

Terakhir, informan 4 dan 5 menyepakati apa yang menjadi pemaknaan oleh informan lainnya, namun berpandangan bahwa meskipun proses persidangan diulas secara mendalam dan diungkapkan banyak temuan fakta baru sehingga mempengaruhi opini publik.

Akan tetapi, proses persidangan yang ada ditampilkan dalam film tidak dapat menjadi sumber referensi hukum yang sah karena interpretasi dari pembuat film yang bersifat subjektif dan tidak memiliki kekuatan di mata hukum. Selaras dengan hal tersebut, Pratiwi (2020) menyatakan bahwa film tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti baru

(*novum*). Artinya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi maupun 2 (dua) kali PK sepakat dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana terhadap Mirna Salihin (Ex Pasal 340 KUHP).

2. Pemaknaan Terhadap Motif Kasus Pembunuhan Dalam Film

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang. Motif pembunuhan berencana dalam film dokumenter "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso" terjadi lantaran motif sakit hati dan dendam Jessica Wongso pada Mirna Salihin. Kebahagiaan dan kemesraan korban bersama suaminya, Arief Soemarmo, yang memicu rasa sakit hati dan dendam Jessica Wongso tersebut. Effendi (2017) menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembuktian hukum khususnya pembunuhan tidak diperlukan motif sebagaimana pasal 340 KUHP.

Berdasarkan jawaban keenam informan menunjukkan bahwa 2 informan yakni informan 1 dan 4 menyepakati motif pembunuhan yang diungkapkan oleh Pakar Hukum Pidana Prof Eddy OS Hiarej dalam kutipan wawancara di film tersebut. Informan 1 merasa bahwa motif yang ditayangkan pada film telah jelas bahwa Jessica Wongso sakit hati terhadap Mirna Salihin, dan hal tersebut tidak harus dibuktikan. Informan 4 menambahkan bahwa motif pembunuhan didasarkan pada kemampuan JPU dengan mendatangkan saksi ahli untuk menjelaskan motif pembunuhan yang terjadi berhasil menyakinkan Majelis Hakim.

Berbeda halnya dengan 4 (empat) informan lainnya yakni

informan 2, 3, 5, dan 6 yang menyepakati bahwa motif pembunuhan Jessica Wongso terhadap Mirna Salihin belum jelas hingga sekarang karena tidak didukung dengan bukti yang konkret. Informan 2 menilai bahwa motif pembunuhan yang ditetapkan Majelis Hakim dinilai janggal sehingga publik mendorong Otto Hasibuan selaku Penasihat Hukum Jessica Wongso untuk menghidupkan kembali kasus tersebut untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya bagi Jessica Wongso.

Berikut beberapa kejanggalan terkait fakta baru yang muncul pada film "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso" dan menimbulkan keraguan publik diantaranya:

a. Jenazah Mirna Salihin tidak dilakukan otopsi

Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat karena pada dasarnya apabila terjadi kematian yang tidak wajar maka perlu dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Hal tersebut kontradiktif dengan apa yang terjadi pada kasus ini, dimana polisi tidak melakukan otopsi dan hanya dilakukan pengambilan sample saja. Artinya apabila tidak dilakukan Tindakan otopsi maka tidak dapat ditemukan sebab mati maka tidak ada tindakan kriminal dan tersangka.

Seperti yang dikatakan oleh Dr. Djaja Surya Atmadja ahli patologi forensik RSCM, untuk menemukan penyebab kematian pasti seseorang harus diperiksa semua organ vitalnya, karena organ vital yang sangat berpotensi menyebabkan kematian. Diperiksa secara menyeluruh dari kepala, rongga dada, dan rongga perut.

b. Ada tidaknya kandungan sianida pada tubuh Mirna Salihin

Otto Hasibuan mengatakan bahwa barang bukti cairan lambung Mirna Salihin yang telah diperiksa dokter forensik pada 70 menit setelah kematian

menyatakan bahwa tidak ada kandungan sianida pada tubuh Mirna. Sedangkan pada pengambilan sample yang dilakukan setelah 3 hari kematian ditemukan sianida dengan dosis 0.2 mg pada cairan lambung Mirna Salihin, sementara pada urin empedu hati tidak ditemukan kandungan sianida.

Faktanya kadar sianida yang dapat menyebabkan kematian adalah 50-176 mg. Sedangkan dalam apel saja pada dasarnya mengandung 0,6 mg sianida. Sehingga jika ditelaah dari aspek tersebut seharusnya kadar tersebut tidak menyebabkan kematian.

- c. Kesaksian para ahli dari pihak penasihat hukum Jessica Wongso pada kasus tersebut tidak dipertimbangkan

Padahal jika dilihat, banyak fakta yang masuk akal. Salah satunya adalah kesaksian Dr. Djaja Surya Atmadja sebagai orang pertama yang melihat jenazah Mirna Salihin dengan menyebutkan bahwa tidak tercium bau sianida dari mulut korban.

Selain itu, wajah dan tubuh korban berwarna biru padahal seharusnya orang yang meninggal karena sianida tubuhnya berwarna merah ceri. Namun kesaksiannya tersebut tidak dipertimbangkan.

- d. Barang bukti disita pihak polisi berubah

Barang bukti yang menjadi kunci pada kasus ini yakni gelas kopi yang disita oleh pihak polisi berubah. Dimana awalnya barang bukti yang disita adalah satu gelas dan botol yang berisi kopi Mirna Salihin serta satu gelas sebagai pembanding berubah menjadi dua botol dan satu gelas. Hal tersebut membuat keaslian dari barang bukti yang disita dipertanyakan.

- e. Tindakan pengambilan data rekaman CCTV di lokasi

kejadian yang belum sesuai aturan

Polisi mengambil rekaman tersebut melalui *flashdisk* secara langsung sehingga kredibilitasnya dipertanyakan. Saat proses pengambilan data rekaman CCTV dari DVR ke *harddisk* ke *flashdisk* tidak dilakukan berita acaranya. Hal ini dikarenakan kapasitas *flashdisk* yang tidak sebesar *harddisk* sehingga video yang ada pada *flashdisk* tersebut sudah dipotong. Tindakan pemotongan video tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dalam pengambilan data.

- f. Jessica Wongso yang tidak diperbolehkan diwawancara dari penjara oleh pihak Netflix

Ketika awal diwawancara Jessica Wongso menjelaskan awal mula ia sampai ke Indonesia dan hanya ingin bertemu dengan teman-temannya lalu dalam sekejap semua menjadi heboh saat ia dituduh menjadi pembunuh mirna. Tiba-tiba wawancara tersebut dihentikan oleh penjaga lapas, dengan alasan wawancaranya sudah terlalu dalam. Padahal bisa dilihat bahwa wawancara tersebut masih biasa saja. Sedangkan pelaku kasus besar seperti teroris saja bisa diwawancara.

Hal tersebut menimbulkan banyak tanda tanya bagi public karena notabennya Jessica Wongso bukanlah *public figure* ataupun orang penting yang sampai tidak boleh diwawancarai. Hal tersebut menimbulkan berbagai spekulasi salah satunya adalah pihak kepolisian seakan menyembunyikan sesuatu atau ada hal yang tidak boleh diketahui oleh publik.

- g. Adanya uang tutup mulut

Dalam film dokumenter ini juga menayangkan wawancara dengan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril yang mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang memasukan uang ke dalam

tasnya dengan maksud agar tidak banyak bicara mengenai sejumlah kejanggalan pada kasus ini. Padahal Reza Indragiri Amril tidak ada sangkaut pautnya dengan kasus atau bukan salah satu ahli yang dihadirkan pada persidangan.

Hal ini membuat publik memunculkan perspektif bahwa ada kemungkinan Ayah Mirna melakukan suap terhadap pihak-pihak lain.

Selain itu, juga berpengaruh pada *opinion leader* dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui, motif pembunuhan Jessica Wongso masih dirasa belum terbukti. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat saat itu pasti memiliki kesimpulan bahwa Jessica Wongso adalah pembunuh. Hal ini merupakan dampak langsung dari *opinion leader* dan media massa. *Opinion leader* sendiri merupakan sosok yang memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, dan membentuk komunitas dari opininya. Dalam hal ini, film memang bukan sebuah *opinion leader*, tetapi narasumber yang digunakan dalam film tentunya dapat menggiring opini publik.

Ditegaskan informan 3 dan informan 4, selama bukti langsung belum ada, maka motif pembunuhan sulit untuk diterima. Terlebih, banyak pembuktian yang coba dikaitkan pada Jessica Wongso di persidangan. Mulai dari kepribadian Jessica Wongso hingga kegiatan yang biasa dia lakukan bersama Mirna Salihin saat di Australia terkesan hanya untuk memperkuat motif pembunuhan berencana yang didakwa JPU pada Jessica Wongso.

Kemudian informan 6 juga menyetujui pendapat Penasihat Hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan yang ditampilkan pada wawancara film, bahwa apa yang menjadi dakwaan dalam motif pembunuhan tidak logis mulai dari Hakim menyebut Jessica Wongso pernah kecewa saat atasannya Kristie Louise Charter menolak mencarikan tempat tinggal saat Jessica Wongso di

Australia, serta rasa kecewa saat dirinya tidak diundang ke pernikahan Mirna dengan Arief Soemarmo di Bali pada tanggal 28 November 2015, dan lain sebagainya yang keseluruhan hanya mengarah pada dukungan terhadap dakwaan JPU untuk memperkuat motif pembunuhan. Sedangkan bukti secara langsung masih menjadi perdebatan. Pencarian alat bukti dianggap lebih penting daripada sekadar mencari motif pelaku .

Pendapat dari para informan tersebut apabila dikaitkan dengan konsep film dokumenter konsep realisme (nyata) keutamaannya sejalan dengan pendapat Yesicha & Noviani (2021), bahwa film dokumenter dapat menyatukan sebuah fakta yang berhubungan dengan tokoh, peristiwa dan juga di lokasi yang nyata (tidak dibuat atau dikarang seperti halnya film fiksi). Umumnya film tersebut diproduksi oleh kelompok masyarakat sipil atau komunitas tertentu dengan mengangkat berbagai persoalan sosial, budaya maupun lingkungan. Tujuannya memberikan kesadaran baru dan mengilhami penonton hingga mendorong transformasi sosial.

3. Pemaknaan Terhadap Putusan Majelis Hakim yang menuai Pro dan Kontra Dalam Film

Putusan Majelis Hakim menjadi bagian kelanjutan setelah motif kasus pembunuhan dalam film diungkapkan. Media massa seperti film turut membangun kontruksi dan memperkuat putusan hakim dalam pengambilan keputusan. Kemampuannya dalam menetapkan realitas di benak khalayak, dimanfaatkan dalam menciptakan opini publik yang dalam konteks ini berkaitan dengan putusan Majelis Hakim yang menuai pro dan kontra (Mardiansyah, 2015).

Pada akhirnya disimpulkan kedua informan yaitu informan 1 dan 4 menyetujui putusan Majelis Hakim yang dibacakan dalam film melalui proses pembuktian dalam berbagai tingkatan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung bahkan telah 2 kali dilakukan upaya hukum luar biasa berupa PK (peninjauan kembali) dengan menggunakan alat bukti *circumstantial evidence*, dan tidak satupun ada anggota Majelis Hakim yang menyatakan *dissenting opinion* atau berbeda pendapat.

Disisi lain 4 (empat) informan lainnya yakni informan 2, 3, 5, dan 6 kontra terhadap putusan Majelis Hakim karena dinilai menunjukkan keberpihakan kepada JPU dibuktikan dengan *scene-scene* yang menampilkan pernyataan dari Ayah Mirna, mengandalkan bukti dari CCTV serta Majelis Hakim mengesampingkan keterangan dari beberapa ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum Jessica Wongso.

Para informan tidak sependapat dengan cara hakim menyelesaikan masalah dalam hal tidak adanya saksi mata yang melihat Jessica Wongso menaruh racun sianida. Dari keseluruhan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, tidak ada satu orang saksipun yang melihat bahwa minuman telah diberi racun sianida. Dapat diartikan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut sama sekali tidak ada yang bernilai sebagai pembuktian akan kesalahan Jessica Wongso sebagaimana dakwaan yang disampaikan oleh JPU.

Lebih lanjut, hal menjadi dasar hakim dalam kasus ini dinilai kurang tepat, tidak berdasar, dan tekesan terlalu dipaksakan lantaran kurangnya bukti yang kuat. Penggunaan CCTV dalam rangka pembuktian dalam perkara ini pun juga tidak dapat menunjukkan kapan

dan bagaimana Jessica Wongso memasukkan racun sianida.

Bahkan informan 2 membandingkan dengan kasus kartel minyak goreng dan kartel *fuel surcharge* yang seluruhnya mengandalkan bukti tak langsung atau *circumstantial evidence*. Namun, ketika kasasi dilakukan, bukti-bukti ini dibatalkan Mahkamah Agung karena dalam dunia hukum Indonesia belum mengenal istilah *circumstantial evidence*. Alhasil, tanpa memeriksa kasus secara mendalam, pengadilan langsung mengesampingkan perkara tersebut.

Sama halnya dengan yang disampaikan informan 3 yang menambahkan bahwa hal yang membuat pro dan kontra dalam putusan Majelis Hakim ialah ketiadaan bukti langsung. *Circumstantial evidence* yang dijadikan prinsip dinilai tidak menyakinkan karena mengabaikan hal-hal detail seperti tidak diujinya rentang waktu di mana saat kopi sedang diracik oleh barista atau selama berada di dapur kafe, kemudian tidak adanya CCTV di dapur, atau saksi-saksi mata proses pembuatan atau peracikan kopi, juga diselidiki dengan maksimal dan terbukti memang tidak ada yang mencurigakan dari seluruh proses mempersiapkan kopi.

Begitupun dengan informan 5 yang berpendapat pembuktian kebenaran soal kopi dimasukkan ke botol plastik begitu saja dan siapa yang melakukan tes juga perlu dilakukan *evidence handling trial* dengan memperhatikan relevansi, keandalan, dan kecukupan sebagai penanganan bukti, namun hal tersebut diabaikan.

Berkaitan dengan pendapat informan yang kontra terhadap putusan Majelis Hakim mengindikasikan bahwa film dokumenter "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso" ini berhasil menimbulkan pertanyaan mendalam tentang kelayakan putusan hakim yang disandarkan pada bukti tak langsung dan

pembentukan kesadaran kolektif antar masyarakat karena mendorong diskusi publik yang lebih luas dan keadilan dalam masyarakat pada kasus di masa lalu. Film sebagai alat komunikasi massa juga memiliki peran penting dalam menghadirkan perspektif alternatif yang dapat membuka pikiran penonton untuk memperluas pemahaman (Melinda, 2023).

4. Penerimaan Keseluruhan Terhadap Film

Berbagai jawaban dari semua informan pada analisis data di atas telah diuraikan oleh peneliti, guna melihat bagaimana penerimaan informan akan keseluruhan film "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso". Dengan adanya penerimaan yang melatarbelakangi sudut pandang dan pola pikir seseorang dalam memberikan penilaian keseluruhan film dapat menimbulkan respon sebagai *feedback* atau umpan balik dari tayangan film tersebut sebagaimana pandangan model *encoding-decoding* Stuart Hall (Fathurizki & Malau, 2018; Mefita & Yulianto, 2018; Santoso, 2021). Adapun respon berupa data yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu *dominant hegemonic*, *negotiated reading*, dan *oppositional reading*. Berikut uraian didasarkan resepsi informan dalam ketiga pandangan *encoding-decoding*:

a. *Dominant Hegemonic Position*

Informan dikategorikan *dominant hegemonic* apabila menerima, mengakui, dan setuju dengan seluruh nilai-nilai serta tema dan isi pesan yang terkandung di dalam film "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso". Informan 4 memaknai bahwa realitas yang terdapat dalam film sejatinya adalah realitas yang dikonstruksikan oleh pembuat film di mana terdapat beberapa *scene* narasi yang menjadikan penonton penasaran. Alhasil, realitas dalam film tentu tidak dapat dipahami sama dengan realitas yang terjadi sesungguhnya.

Dalam film sangat mungkin dilakukan pembingkai atas realitas sebenarnya. Maka dari itu, realitas dalam film tentu tidak sama dengan realitas hukum sehingga tidak bisa mengubah putusan hukum.

Begitupun informan 6 memaknai bahwa di setiap *scene* ditujukan untuk menjawab rasa penasaran publik terhadap kasus Kopi Sianida sehingga film ini mampu memunculkan pikiran baru penonton dimana menggali berbagai pertanyaan yang belum terjawab seputar persidangan Jessica Wongso dengan hadirnya beberapa narasumber yang terlibat. Ia melihat beragam *review* pro dan kontra dinilai oleh beberapa pihak ada di film tersebut. Film ini menjadi salah satu dampak dari media massa bahwa dari film "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso" sebagai film dokumenter mampu mempengaruhi perasaan, persepsi, dan pandangan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi posisi audiens dalam meresepsi pesan dari film sebagaimana dikatakan Fathurizki & Malau (2018), informan 4 dan 6 memiliki perspektif *social relation*. Perspektif ini dilandasi oleh motivasi individu dalam merespon pesan media massa di mana latar belakang informan 4 sebagai Advokat LBH dan informan 6 sebagai mahasiswa memiliki alasan dalam meresepi ini karena menambah wawasannya dalam hal persidangan kasus pidana. Sejalan dengan hal tersebut, film ini menjelaskan bagaimana media massa dapat memberikan tekanan eksternal yang berpotensi mempengaruhi hasil persidangan sehingga berimplikasi pada opini publik pasca penayangan film.

b. *Negotiated Reading*

Informan dapat dikategorikan *negotiated reading* ketika mereka berkompromi dengan tema dan nilai dari *scene* film "Ice Cold: Murder, Coffee and

Jessica Wongso” yang menampilkan proses persidangan, motif kasus pembunuhan, dan putusan Majelis Hakim.

Informan 1 merasa film muncul karena secara bersamaan dengan adanya kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sehingga Jessica Wongso yang telah menjadi tersangka merupakan korban dari kebusukan penegakan hukum yang telah lama menjadi *trade mark* polisi. Ia beranggapan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang problematik telah ada sejak lama, terlebih pada kasus ini digambarkan proses persidangan yang sangat rumit. Informan 2 menegaskan bahwa selain perihal kasus pembunuhan, juga menggambarkan ketidakadilan karena bukti-bukti yang lemah terhadap keterlibatan Jessica Wongso.

Penilaian dari informan 1 dan 2 dipengaruhi oleh *social categories perspective* yang berarti perspektif ini melihat di dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang didasarkan pada latar belakang informan. Seperti diketahui bahwa informan 1 merupakan seorang konsultan hukum, sedangkan informan 2 sebagai aktivis kampus yang *concern* terhadap kasus Jessica Wongso sehingga mempunyai keduanya memiliki kesamaan nilai dan sikap untuk memaknai pesan dari film “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso”. Segmentasi yang dibentuknya kedua informan di atas dipengaruhi oleh *field of experience* (FOE) yang menggambarkan penegakkan hukum identik dengan ketidakadilan.

c. *Oppositional Reading*

Pada *oppositional reading* yang mengkategorikan informan dalam posisi bertentangan dengan nilai dan tema yang disampaikan dari film “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso”. Setelah analisis data yang dilakukan oleh peneliti, diketahui informan 3 dan 5

justru menyoroti posisi perempuan dalam setiap *scene* di film, dikarenakan tokoh penting yang ada dalam kasus tersebut adalah perempuan, baik korban maupun pelaku. Informan 3 menganggap bahwa tema dan isi pesan yang disampaikan yaitu mengenai perempuan yang menjadi pelaku kriminal, sedangkan informan 5 menilai film ini berkaitan dengan pandangan idealitas fisik perempuan di mana Mirna Salihin sebagai sosok yang berparas cantik dan Jessica Wongso sebaliknya. Hingga menimbulkan kesan kalau perempuan memang bisa berbuat keji hanya karena tidak bisa mencapai titik idealitas fisik yang dikonstruksi oleh masyarakat.

Penerimaan yang dilakukan oleh informan 3 dan 5 di atas berada pada perspektif yang sama dengan informan 1 dan 2. Namun yang membedakan ialah posisi informan 3 dan 5 yang menyoroti posisi perempuan di mana dalam kasus tersebut, tokoh utama ialah Jessica Wongso dan Mirna Salihin. *Social categories perspective* melihat di dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang didasarkan pada karakteristik umum seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, keyakinan beragama, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam konteks ini, informan 3 dan 5 didasarkan pada karakteristik jenis kelamin sehingga memiliki kecenderungan untuk mempunyai kesamaan nilai dan sikap terhadap pesan yang disampaikan.

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa konstruksi sosial pada perempuan tersangka pidana dikarenakan masyarakat membuat aturan sosial tentang peran perempuan dan laki-laki.

Peran laki-laki adalah pemimpin, berani berinisiatif dan mengambil risiko. Sedangkan tugas perempuan adalah menikah, melakukan pekerjaan

domestik, menjadi ibu rumah tangga baik-baik, mengurus anak dan keluarga. Ketika aturan ini dilanggar, bukan sanksi pidana yang dijatuhkan, melainkan sanksi sosial. Hal inilah yang menjelaskan pelecehan yang terjadi terhadap Jessica Wongso. Sanksi sosial yang ia terima berbentuk pemberitaan dan perlakuan yang merendahkan harga diri, tidak proporsional dengan kejahatan yang telah ia lakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis resepsi yang didasarkan pada data temuan dari para informan, ditemukan adanya perbedaan resepsi dalam film "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso". Dari keenam informan terbagi menjadi 2 (dua) informan berada dalam posisi *dominant hegemonic position*, 2 (dua) informan dikategorikan *negotiated reading*, dan 2 (dua) informan dalam kategori *oppositional reading*.

Pemaknaan informan dipengaruhi latar belakang masing-masing individu yang diproduksi berulang pada kehidupan sehari-hari, ataupun *frame of reference* (FOR) dan *field of experience* (FOE) para informan. Dapat dilihat informan 1 meresepsi film sesuai dengan kemampuan dan latar belakangnya sebagai konsultan kasus hukum, informan 2 meresepsi film berdasar pada pengalamannya sebagai aktivis saat melihat proses penegakkan hukum dengan membandingkan kasus lainnya yang menggunakan prinsip *circumstantial evidence*.

Kemudian, informan 3 dan 5 memiliki pemaknaan serupa mengingat keduanya sebagai perempuan sehingga sebagai memaknai film berdasarkan perspektif gender perempuan mengingat tokoh utama kasus ini adalah perempuan. Kedua informan menilai film ini digambarkan perempuan yang menjadi pelaku kriminal dan pandangan idealitas fisik perempuan yang menimbulkan kesan kalau perempuan

memang dapat berbuat keji hanya karena tidak mencapai titik idealitas fisik yang dikonstruksi oleh masyarakat.

Sementara itu, informan 4 sebagai advokat LBH dan informan 6 sebagai mahasiswa menilai bahwa film ini hanya mengajak penonton untuk berpikir kritis dan skeptis namun tidak mempengaruhi keputusan yang telah dibuat. Secara keseluruhan, resepsi yang dilakukan oleh para informan sejalan dengan teori analisis resepsi Stuart Hall yang mengacu proses *encoding-decoding*. Adanya analisis resepsi dapat diketahui bahwa audiens / penonton memiliki peran aktif dalam menginterpretasikan makna dalam film.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. R. (2018). Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2), 143-148. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.122>

Aminata, W., & Ni'matu Rohmah, A. (2023). Resepsi Penonton Perempuan Film "Imperfect" Terhadap Kondisi Insecure Pada Diri Sendiri (Studi Pada Mahasiswa Unmul Usia 18-25 Tahun di Kota Samarinda). *EJournal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 93-106.

Angga, D., & Prima, M. (2022). Analisis Isi Film "The Platform." *Journal of Digital Communication and Design (JDCODE)*, 1(2), 127-136.

Anggyan, D., Undiana, N. N., & Nafsika, S. S. (2022). The Influence of Imperfect Movie on Student Perceptions in Bandung City. *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies*, 2(2), 85-98. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Cinematology/article/view/46419>

Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (IV; A. Faw). Pustaka Pelajar.

Devi, A. (2023). *Pakar Komunikasi Universitas Brawijaya, Assoc Prof Anang Sujoko*. DetikJatim, 12 Oktober. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6979399/film-ice-cold-dinilai-pakar-komunikasi-berperan-jadi-media-kontrol-sosial>

Effendi, P. (2017). Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. *Jurnal Pro Hukum*, 6(2), 104–111. <https://doi.org/10.55129/jph.v6i2.476>

Fathurizki, A., & Malau, R. M. U. (2018). Pornografi Dalam Film : Analisis Resepsi Film “Men, Women & Children.” *ProTVF*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v2i1.11347>

Georgius, B. (2023). *Jessica Wongso; Sianida, Opini Publik, dan Reformasi Hukum*. 13 Oktober Di Kumparan.Com. <https://kumparan.com/georgius-benny/jessica-wongso-sianida-opini-publik-dan-reformasi-hukum-21MrYfBNcEt>

Hall, S., Hobson, D., Lowe, A., & Willis, P. (2011). *Budaya Media Bahasa: Teks Utama Penganang Cultural Studies 1972-1979 penerjemah Saleh Rahmana*. Jalasutra.

Indonesian Corruption Watch (ICW). (2011). *Konstruksi Sosial pada Perempuan Tersangka Pidana*. Antikorupsi.Org. <https://antikorupsi.org/id/article/konstruksi-sosial-pada-perempuan-tersangka-pidana>

JawaPos.com. (2023). *Meresepsi Film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*. 11 Oktober. <https://www.jawapos.com/opini/013063386/meresepsi-film-ice-cold-murder-coffee-and-jessica-wongso>

Liputan6.com. (2023). *Pro dan Kontra Terhadap Tayangan Film Ice Cold “KOPI SIANIDA”, Begini Komentar Dr. Alpi*. 8 Oktober. <https://liputanterkini.co.id/2023/10/08/pro-dan-kontra-terhadap-tayangan-film-ice-cold-kopi-sianida-begini-komentar-dr-alpi/>

Magriyanti, A. A., & Rasminto, H. (2020). Film Dokumenter Sebagai Media Informasi Kompetensi Keahlian SMK Negeri 11 Semarang. *Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*, 13(2), 123–132. <https://doi.org/10.51903/pixel.v13i2.322>

Mardiansyah, A. (2015). Pengaruh Media Massa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i1.366>

Maruapey, W. I., Guslina, I., & Idris, Y. (2022). Perilaku Konsumen Tentang Kualitas Produk Dalam Meningkatkan Keputusan Pembelian Produk AMDK. *Public Policy: Jurnal*

Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis, 3(1), 92–105. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v3.i2.p1-15>

Mefita, S., & Yulianto, M. (2018). Fenomena gaya hidup selebgram (studi fenomenologi selebgram awkarin). *Interaksi Online*, 6(4), 567–573.

Melinda, V. (2023). Analisis Resepsi Penonton Tayangan Drama Serial Thailand Genre Boy’S Love Mengenai Homoseksual. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3(2), 146–159. <https://doi.org/10.24167/jkm.v3i2.10286>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications Inc.

Neuman, L. W. (2014). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education.

Ouytsel, J. Van, Walrave, M., Ponnet, K., Willems, A. S., & Van Dam, M. (2019). Adolescents’ Perceptions of Digital Media’s Potential to Elicit Jealousy, Conflict and Monitoring Behaviors Within Romantic Relationships. *Cyberpsychology*, 13(3), 1–26. <https://doi.org/10.5817/CP2019-3-3>

Pratiwi, D. I. W. (2020). Kajian Atas Adanya Novum Sebagai Alasan Peninjauan Kembali Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016). *Jurnal Verstek*, 6(3), 322–330. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47047>

Rikarno, R. (2015). Film Dokumenter Sebagai Sumber Belajar Siswa. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni*, 17(1), 129–149. <https://doi.org/10.26887/ekse.v17i1.71>

Rinikah, L., Agung, I. G., Suryawati, A., Made, N., & Amanda, R. (2020). Analisis Resepsi Pada Video Living With Muslim With Tommy Lim (Studi pada Masyarakat Non Muslim di Kota Denpasar). *E-Jurnal Medium*, 1(1), 14–29. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/62300>

Saiful Munjani Research and Consulting. (2019). Siapa Menonton Film di Bioskop? *SMRC: Saiful Mujani Research & Consulting*, 59. <https://saifulmunjani.com/67-persen-anak-muda-indonesia-menonton-film-nasional-dan-hanya-55-persen-menonton-film-asing/>

Santoso, S. (2021). Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meiliana di Media Online. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(2), 140–154.

Widodo, J. S. (2022). Reception analysis of Indonesian audience towards physical and verbal violence on series Squid Game (2021) by Hwang Dong-Hyuk. *Rainbow: Journal of Literature, Linguistics and Culture Studies*, 11(1), 57–65.
<https://doi.org/10.15294/rainbow.v11i1.53347>

Yesicha, C., & Noviani, R. (2021). Konstruksi Korban Dalam Film Dokumenter Sexy Killers. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(2), 313–330.
<http://journal.ubm.ac.id/>